

PENGANTAR

Alhamdulillah atas Rahmat dan Petunjuk-Nya, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022 yang memuat Laporan Pencapaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022, terdiri dari Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan I s/d Triwulan IV Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan Anggaran, karena pada LKj IP ini juga melaporkan suatu pencapaian kinerja dibandingkan dengan Rencana Kerja yang mengacu pada Rencana Strategis/Renstra BPKD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023.

Dengan disusunnya LKj IP BPKD Kota Padang Panjang tahun 2021 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi sekaligus merupakan suatu langkah nyata guna meningkatkan Kinerja pada BPKD untuk kedepannya

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKj IP BPKD Kota Padang Panjang Tahun 2022 ini, disampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas kinerja merupakan satu hal yang mutlak diperlukan sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban atas segala aktivitas yang telah dilaksanakan. Salah satu wujud dari bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah penyusunan LKj IP. Laporan ini merupakan laporan yang disusun oleh BPKD sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dilingkup unit kerja BPKD Kota Padang Panjang, yang terdiri dari pengukuran kinerja Tahun 2022 sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pertanggungjawaban ini pada prinsipnya merupakan salah satu kewajiban unit kerja untuk menjelaskan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang diharapkan dapat memberi umpan balik guna peningkatan efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dimasa mendatang.

Berkaitan dengan penyusunan LKj IP BPKD Kota Padang Panjang Tahun 2022, disajikan beberapa hal pokok sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Segenap aparatur dilingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah telah berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan tugas pokok Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai pelaksana sebagian urusan

wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk mewujudkan terlaksananya tugas pokok dan fungsinya, pada Badan Pengelola Keuangan Daerah telah dilaksanakan 4 (empat) program dengan 34 (Tiga puluh empat) jenis Sub kegiatan.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih, semoga penyusunan LKj IP Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022 ini bermanfaat adanya, khususnya guna peningkatan kinerja aparatur dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang pada tahap selanjutnya.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	6
B. Maksud dan Tujuan	8
C. Penjelasan Umum	8
Organisasi.....	
D. Sistematika Penyusunan Laporan	9
Kinerja.....	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Tujuan dan sasaran BPKD.....	12
B. Strategi dan Arah Kebijakan BPKD	13
C. Perjanjian Kinerja BPKD	15
Tahun 2022.....	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
Capaian Kinerja Organisasi	17
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	31
B. Saran	31

Lampiran:

- 1) Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- 2) Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, maka salah satu kegiatan pada OPD adalah menyusun Laporan Capaian Kinerja setiap akhir tahun anggaran yang didahului oleh Laporan Triwulanan dan Semesteran. Demikian pula halnya dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai salah satu unit OPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang juga melakukan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dimaksud.

Pada Prinsipnya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang merupakan tolak ukur perbandingan antara target kinerja yang direncanakan dengan realisasi yang telah dilaksanakan guna melihat keberhasilan pencapaian tupoksi organisasi dalam hal ini BPKD Kota Padang Panjang.

Dasar hukum sebagai pedoman dalam penyusunan LKj IP Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang antara lain adalah :

1. Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 08 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023.
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.2 Maksud dan Tujuan;

Maksud

Maksud penyusunan LKjIP Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022 ini adalah Untuk melihat dan mengetahui sejauh mana capaian kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan daerah tahun 2022, dengan melakukan pengukuran kinerja Tahun 2022 sebagai salah satu unit pelaksana kewenangan Pemerintah Kota Padang Panjang dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Tujuan;

Selanjutnya penyusunan LKj IP ini juga bertujuan sebagai bahan media pertanggung jawaban yang terukur dan jelas sebagai pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan Tahun 2022. Hal-hal yang menjadi tujuan dalam penyusunan LKj IP Badan Pengelola Keuangan Daerah ini adalah

- A. Sebagai dokumen Pertanggungjawaban kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2022.
- B. Sebagai Pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2022.

1.3 Penjelasan Umum Organisasi;

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 30 Tahun 2019 Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang dinyatakan bahwa Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang mempunyai tugas pokok "melaksanakan

sebagian urusan penunjang urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah” .

Untuk melaksanakan urusan penunjang urusan sebagaimana dimaksud, maka Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan, perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Penyelenggara urusan pemerintahan, pemberian perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta unit Pelaksana Teknis Dinas;
4. Pengelolaan Ketatausahaan Badan Pengelola Keuangan Daerah ; dan
5. Pelaksana tugas-tugas lain yang diserahkan Kepala Daerah sesuai dengan bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

1.4 Sistematika Penyusunan LKj IP;

Untuk melihat secara rinci LKj IP Tahun 2022 Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang disusun sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan LKj IP Tahun 2022 serta Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kota Padang Panjang

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini meliputi Tujuan dan Sasaran, serta Perjanjian Kinerja BPKD tahun 2022.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022

Pada Bab ini dijelaskan metode pengukuran capaian kinerja, Pengukuran pencapaian penetapan kinerja 2022 dan analisa atas pencapaian realisasi keuangan tahun 2022 yang telah dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022.

Bab IV : Penutup

Penutup berisi Kesimpulan secara menyeluruh dari LKj IP - BPKD Kota Padang Panjang Tahun 2022 serta Saran-saran yang diperlukan guna perbaikan dan peningkatan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan persyarat bagi pemerintahan, termasuk Pemerintah Daerah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai visi dan misinya. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan azas-azas seperti akuntabilitas, transparansi secara tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan dapat berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dalam segala bidang.

Tugas pokok pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, dengan kata lain, ia tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan bersama.

Dalam kaitan penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang setiap tahun harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 menyatakan bahwa pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan kepada tolak ukur Rencana Strategis.

Pada prinsipnya perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-

usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

2.1 Tujuan dan Sasaran

Sebagai implementasi dari visi dan misi Kota Padang Panjang, maka Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Dalam mengimplementasikan tugas pokok yang diamanahkan maka Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang telah menetapkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis OPD.

a. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Transparan dan Akuntabel.

b. Sasaran

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2019-2023 adalah :

1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

a. Strategi

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan BPKD Kota Padang Panjang menggunakan strategi sebagai berikut :

1. Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah digunakan dua strategi yaitu :
 - a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah, strategi ini sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab.
 - b. Disiplin anggaran, strategi ini bertujuan untuk program yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan Antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
 - c. Efisiensi dan efektivitas anggaran yaitu dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal, sehingga di dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan

terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh.

2. Untuk pencapaian Sasaran Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD digunakan 3 strategi yaitu :
 - a. Meningkatkan pengawasan pada setiap pos penerimaan sehingga bisa mengurangi kebocoran penerimaan.
 - b. Melakukan pendataan potensi sumber-sumber penerimaan yang sudah ada maupun penggalian potensi baru.
 - c. Mengintensifkan penagihan dan peningkatan monitoring.

b. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.

Berikut ini penjelasan dan uraian dari strategi dan kebijakan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Dalam hal pelaksanaan strategi Penerapan Inpres No.1 tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan kebijakan :
 - a) Melakukan prosedur penganggaran sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
 - b) Transparansi dan Akuntabel pada Penganggaran Pemerintah Kota Padang Panjang
 - c) Singkronisasi Dokumen Perencanaan dengan Penganggaran dalam penyusunan anggaran daerah.
2. Kebijakan yang digunakan untuk pelaksanaan strategi Meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Keuangan adalah :
 - a) Menerbitkan pedoman tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
 - b). Memanfaatkan Teknologi Informatika dalam pengelolaan keuangan daerah
 - c). Penyempurnaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dengan kebijakan menerbitkan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
3. Kebijakan untuk pelaksanaan strategi melaksanakan penataan aset dan kekayaan daerah secara optimal adalah dengan Menginventarisir dan melakukan pengamanan terhadap aset daerah secara berkelanjutan
4. Untuk Menggali potensi-potensi pendapatan dalam upaya peningkatan PAD seperti yang telah ditetapkan maka akan digunakan kebijakan sebagai berikut :
 - a). Penegakan peraturan dibidang pendapatan daerah baik pajak maupun retribusi daerah

b). Pemanfaatan Teknologi Informatika dalam Pengelolaan Pendapatan dan Pemungutan Pajak dan Retribusi

2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan BPKD Tahun 2022 (Terlampir)

Adapun gambaran Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022 sebagai acuan dalam menyusun LKj IP Tahun 2022 sebagaimana terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja secara umum mengungkapkan segala bentuk aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik. Akuntabilitas kinerja sangat penting artinya guna melihat indikator capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Adapun gambaran Capaian Akuntabilitas Kinerja BPKD Tahun 2022 sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran 1 : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Tepat (sesuai dengan Sasaran dan Waktu)

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2022 dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2022 (Tabel 1.1)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Penyajian Laporan Keuangan sesuai Aturan	TEPAT	TEPAT

Pada Tahun 2022 Badan Pengelola Keuangan daerah berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan 2022 dengan sasaran

strategis “ meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah “ mempunyai target yaitu ‘ TEPAT ‘ dengan Realisasi “ TEPAT “ (100%). Sedangkan untuk Tabel Perbandingan capaian strategis dari tahun 2019 s/d 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja (Tabel 1.2)

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Target 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Ketepatan Penyajian Laporan Keuangan sesuai Aturan	Tepat	Tepat	100%	Tepat	Tepat	100%	Tepat	Tepat	100%	Tepat	Tepat	100%

Pada Tahun 2019 sampai dengan 2022 untuk sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan daerah realisasi Dari Persentase Capaiannya adalah 100%, hal ini dipengaruhi oleh ketepatan waktu maupun sasaran yang menjadi indikator di dalam definisi operasional untuk mencapai Target sesuai dengan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yaitu : Penyusunan APBD, Penyusunan Perubahan APBD, Laporan Keuangan, Penyusunan RKBMD, penyajian data aset audited dan unadudited sedangkan pada tahun 2022 sampai dengan triwulan IV Realisasi atas Target yang ditetapkan di awal tahun tercapai dengan sesuai dengan yang direncanakan yaitu persentase capaiannya sebesar 100%

Sedangkan berdasarkan realisasi sampai dengan tahun 2022 di bandingkan dengan target akhir Renstra dapat kita lihat pada tabel di bawah ini

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 dengan Standar Nasional (Jika Ada) dengan Target Akhir Renstra (Tabel 1.3)

Indikator Kinerja	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Akhir Renstra	% Capaian
Ketepatan Penyajian Laporan Keuangan sesuai Aturan	Tepat	Tepat	80%

Berdasarkan Tabel di atas dapat kita lihat bahwasanya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah sampai dengan tahun ke 4 (Triwulan IV) realisasi tiap tahunnya 100%, jadi apabila Triwulan IV dan 1 tahun yang akan datang apabila realisasi Pencapaian bisa dipertahankan 100% maka untuk sasaran I (meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah) BPKD telah berhasil dalam melaksanakan sasaran yang telah di tetapkan dalam awal tahun Renstra tersebut.

Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan melalui 4 program, 11 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan

Sasaran 2 : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD.

Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD pada tahun 2022 angka capaian kinerjanya sebesar 91,60%.

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2022 (Tabel 2.1)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD	Persentase Peningkatan Pendapatan asli daerah	0.5%	0.46%

Pada tahun 2022 Badan Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan Perjanjian Kinerja 2022 dengan Indikator Kinerja “ Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan target sebesar 0.5% hanya terealisasi sebesar 0.46%. Sedangkan untuk Tabel Perbandingan capaian strategis dari tahun 2019 s/d 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja (Tabel 2.2)

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Target 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5%	4,6%	92.28%	5%	2.7%	55,4%	2%	16.92%	846%	0.5%	0.46%	91.60%

- Pada Tahun 2019 realisasi PAD yang ditargetkan naik 5% dari capaian tahun 2018, secara kas memory tidak tercapai. PAD yang masuk ke KAS Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dan KAS BLUD per 31 Desember adalah sebesar Rp.77.278.779.383,89. Namun secara rill, Capaian PAD 2019 adalah sebesar Rp. 94.610.809.939,89, atau naik 18,63% dari 2018. Selisih PAD yang telah masuk ke KAS dengan PAD yang rill ini diakibatkan oleh

adanya pendapatan BLUD RSUD Bulan September - Desember 2019 yang belum dibayarkan oleh BPJS. Jadi dengan menghitung PAD yang masih terhutang oleh BPJS, Capaian PAD 2019 adalah Rp.94.610.809.939,89 atau naik 18,63% dari capaian 2018

- Sementara pada tahun 2020 yaitu Pada Perubahan RKPD Kota Padang Panjang tahun 2020 pada jenis Pendapatan Asli Daerah terjadi penurunan target sebesar Rp.30.567.678.470,34 Yakni dari Rp.97.543.849.569 sebelum perubahan menjadi Rp.66.976.171.098,66 setelah perubahan atau turun sebesar 31,34%. Berpatokan pada realisasi PAD Tahun 2019 sebesar 77.278.779.383,89 maka target capaian PAD Tahun Anggaran 2020 ini mengalami penurunan sebesar 13,33 % dari capaian tahun 2019. Penurunan target PAD ini merupakan salah satu akibat terjadinya pandemi covid 19 yang berdampak pada pergerakan beberapa sektor ekonomi yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah terutama pada objek pajak, retribusi, lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah. Penurunan target ini juga disebabkan kebijakan pemberian stimulus berupa relaksasi pajak hotel, restaurant, penghapusan denda pajak serta pengurangan sewa kios pasar. Dan Pada Triwulan IV terhitung tanggal 10 Januari 2021 besaran realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) yaitu sebesar 79.427.243.296,06 maka jika dilihat dari target yang di tetapkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Persentase pencapaian adalah sebesar 118,23% sedangkan jika mengacu kepada Target yang di tetapkan di awal RPJMD atau di Renstra OPD maka PAD mengalami Kenaikan sebesar 2,77% dari Realisasi PAD Tahun lalu dengan

Persentase Capaian 55,4% dari target Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5%

- Realisasi PAD tahun 2021 melebihi target yang ditetapkan pada APBD Perubahan yaitu dengan target peningkatan sebesar 2 % terealisasi sebesar 16,92%.Hal ini merupakan pencapaian yang cukup baik dimasa pandemi covid 19 dan peningkatan Pendapatan Asli daerah di pengaruhi oleh beberapa faktor contohnya Optimalisasi Pajak Daerah yang teralisasi sebesar 8.890.517.534(108,57%) dan Optimalisasi Pendapatan BLUD yang semula di targetkan sebesar Rp. 57.355.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.64.233.917.307 (111,99%)
- Pada Tahun 2022 berdasarkan realisasi sampai dengan akhir triwulan IV realisasi PAD Kota Padang Panjang hanya tercapai sebesar 91,6 % atau tidak mencapai target dari yang ditetapkan di awal tahun, hal Ini di pengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan pencapaian kinerja kita tidak mencapai 100% antara lain disebabkan oleh :
 - (1) Pendapatan yang dikelola oleh RSUD mengalami penurunan yang tergolong signifikan, hal ini disebabkan oleh Pendapatan yang ditargetkan di awal tahun masih memeperhitungkan penerimaan Claim pasien Covid 19, Yang mana claim tersebut sampai dengan berakhirnya TA 2022 sangatrendah seiring dengan makin rendahnya angka positif Covid 19 pada tahun 2022
 - (2) Pendapatan sewa Pasar pusat Kota Padang Panjang tidak terealisasi sesuai target yang ditetapkan karena di pengaruhi kondisi Perekonomian pedagang belum stabil

sehingga masih banyak pedagang yang belum membayar tagihan

- (3) Pada Rekening Jasa Giro sampai akhir desember tahun 2022 hanya terealisasi sebesar 61,27 % secara persentasae hal ini disebabkan oleh membaiknya pengelolaan Keuangan pada OPD-OPD yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sehingga mempengaruhi dana yang ada pada Kas Daerah yang menyebabkan penerimaan dari jenis Jasa Giro Kas Daerah menurun
- (4) Pada Jenis Rekening Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah juga mengalami penurunan disebabkan oleh salah satunya perekonomian Masyarakat yang mulai sedikit membaik sehingga bunga Deposito mengalami penurunan

Sedangkan berdasarkan realisasi sampai dengan tahun 2022 di bandingkan dengan target akhir Renstra dapat kita lihat pada tabel di bawah ini

No.	Indikator Kinerja	Realisasi s/d Triwulan Tahun 2022	Target akhir Renstra	
			Target akhir Renstra	% Capaian
1.	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	(24.68)%	11,33%	217.82 %

Berdasarkan Tabel di atas dapat kita lihat bahwasanya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah sampai dengan tahun ke

4 Periode renstra (2022) realisasi nya adalah 217.82%, ini merupakan suatu prestasi di masa pandemic covid 19 kita bisa mencapai target yang ditetapkan di awal RPJMD/ Renstra.

Sasaran 3 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Keuangan Daerah

Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Keuangan Daerah adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Keuangan Daerah pada tahun 2022 dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2022 (Tabel 1.1)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Keuangan Daerah	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP

Pada Tahun 2022 Badan Pengelola Keuangan daerah berdasarkan Perjanjian Kinerja 2022 dengan sasaran strategis “ Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Keuangan Daerah “ mempunyai target yaitu ‘ WTP ‘ dengan Realisasi “ WTP “ (100%). Sedangkan untuk Tabel Perbandingan capaian strategis dari tahun 2019 s/d 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja (Tabel 1.2)

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Target 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Opini atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%

Pada Tahun 2019 sampai dengan 2022 untuk sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Keuangan Daerah realisasi Dari Persentase Capaiannya adalah 100%, hal ini dipengaruhi oleh ketepatan waktu maupun sasaran yang menjadi indikator di dalam definisi operasional untuk mencapai Target sesuai dengan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan

Sedangkan berdasarkan realisasi sampai dengan tahun 2022 di dibandingkan dengan target akhir Renstra dapat kita lihat pada tabel di bawah ini

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Standar Nasional (Jika Ada) dengan Target Akhir Renstra (Tabel 1.3)

Indikator Kinerja	Realisasi s/d Tahun 2022	Target Akhir Renstra	% Capaian
Opini atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	80%

Berdasarkan Tabel di atas dapat kita lihat bahwasanya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah sampai dengan tahun 2022 realisasi tiap tahunnya 100%, jadi apabila 1 tahun

yang akan datang apabila realisasi Pencapaian bisa dipertahankan 100% (WTP) maka untuk sasaran III (Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Keuangan Daerah) BPKD telah berhasil dalam melaksanakan sasaran yang telah di tetapkan dalam awal tahun Renstra tersebut.

Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan melalui 1 program dan 4 Sub Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2022 sebesar Rp. 194.341.650.,- dengan realisasi sebesar Rp. 146.026.745,-

Program tersebut yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Pencapaian sasaran Terciptanya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban di bidang pajak dan retribusi daerah dan sasaran Terwujudnya Kualitas Aparatur Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah :

1. Adanya kegiatan yang mendukung pelaksanaan pendataan, pemungutan dan monitoring serta pengawasan untuk mengintensifkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya penerimaan Pajak daerah.
2. Kesadaran masyarakat/wajib pajak sudah mulai ada peningkatan untuk membayar Pajak Daerah atas objek pajak yang dimilikinya.
3. Adanya Inovasi dalam Pelayanan dan Perbaikan manajemen pengelolaan pajak sehingga menimbulkan animo masyarakat dalam membayarkan kewajibannya membayar pajak.

Hambatan / Permasalahan yang dihadapi :

1. Belum semua Objek retribusi menggunakan sistim elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sehingga pemungutan retribusi belum optimal dan belum tertata dengan baik
2. Belum Optimalnya Pengelolaan hasil sewa BMD
3. Belum Terkelolanya Pemungutan Tunggakan/ Piutang Pada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara maksimal.

Strategi Pemecahan Masalah :

1. Menerapkan Sistim Elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah pada semua Objek Retribusi Daerah
2. Menetapkan regulasi terkait pengelolaan Pasar terutama regulasi Penetapan Tarif/ Retribusi Pasar dan insentif atas sewa BMD.
3. Menetapkan regulasi dan sistem penagihan piutang dan menata pengelolaan pungutan tagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Uraian di dalam Perjanjian Kinerja Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari 3 Sasaran/ Indikator Kinerja . Untuk mewujudkan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah maka Badan Pengelola Keuangan Daerah Membutuhkan dukungan Program maupun kegiatan di dalam pelaksanaannya. Adapun Program dan kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah sampai pada Triwulan IV tahun 2022 dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

PROGRAM DAN KEGIATAN			PAGU 2022 (Rupiah)	TRIWULAN IV 2022	
				REALISASI	%
1			2	3	4
Program		Pengelolaan Keuangan Daerah	3.007.111.000	1.207.038.788	40,14%
Kegiatan		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.121.729.450	854.133.606	76,14%
Sub Kegiatan	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	139.195.050	120.151.350	86%
	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	121.228.950	118.897.500	98%
	3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	608.661.950	465.906.706	76,55%
	4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	252.643.500	149.178.050	59%
Kegiatan		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	72.806.250	39.275.487	53,95%
Sub Kegiatan	1	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	47.096.250	29.275.487	62%

	2	Penyusunan Petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	25.710.000	10.000.000	39%
Kegiatan		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	194.341.650	146.026.745	75,14%
Sub Kegiatan	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	25.501.450	18.835.750	74%
	2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	107.924.000	84.965.295	79%
	3	Koordinasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	46.006.700	35.305.550	77%
	4	Penyusunan Kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah	14.909.500	6.920.150	46%
Program		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.580.039.376	1.463.820.156	92,64%
Kegiatan		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.580.039.376	1.463.820.156	92,64%

	1.	Penyusunan Standar Harga	45.059.750	30.412.250	67%
	2.	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	23.798.700	13.816.250	58%
	3.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	10.693.000	5.924.400	55%
	4.	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.388.771.426	1.338.800.226	96,40%
	5.	Optimalisasi Penggunaan , Pemanfaatan, Pemindahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	86.732.500	63.040.080	73%
	6	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	24.984.000	11.826.950	47%
Program		Pengelolaan Pendapatan Daerah	688.591.900	625.901.694	90,90%
Kegiatan		Pengelolaan Pendapatan Daerah	688.591.900	625.901.694	90,90%
Sub Kegiatan	1.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	111,833,000	93.853.272	83,92%
	2.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	235.462.650	206.831.870	88%
	3.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB_P2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	141.890.800	140.683.750	99,15%
	4.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	199.405.450	184.532.802	92,54%

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyusunan LKj IP Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022 ini merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022.

4.2 Saran

Diharapkan LKj IP Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022 ini dapat memberi umpan balik guna peningkatan efisiensi serta efektifitas serta sebagai bahan dan pedoman untuk mengevaluasi dalam melaksanakan kegiatan pada triwulan selanjutnya, dan sebagai masukan dalam penyusunan LKPJ Walikota Padang Panjang Tahun 2022.

